2025

PEDOMAN PENELITIAN

LPPM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIANDA

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIANDA
Fakultas Teknologi Dan Bisnis – Fakultas Hukum Dan Ilmu Pendidikan
Kampus I : Jl. Trans Sumatra Jati Permai Way Urang Kalianda, Lampung Selatan
Kampus II : Jl. Kedaton N0.17 Kalianda, Lampung Selatan
Website : http://umkal.ac.id | Email : info@umkal.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIANDA
Nomor : /KEP/II.3.AU/F/2025

Tentang

PEDOMAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIANDA
TAHUN 2025-2029

Rektor Universitas Muhammadiyah Kalianda, setelah :

Memperhatikan :
1. Bahwa untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalianda secara optimal, diperlukan dokumen Pedoman Penelitian yang menjadi acuan dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan Penelitian secara efektif dan efisien.
2. Bahwa dokumen Pedoman Penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda disusun sebagai acuan strategi dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi program Penelitian sesuai dengan kebijakan dan arah pengembangan institusi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Dokumen Pedoman Penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda sebagai landasan dalam implementasi kebijakan dan program Penelitian di lingkungan universitas.

Mengingat :
1. UU No. 12 tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi
2. UU No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Mendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PSD/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Ketentuan Majelis DIKTI PP Muhammadiyah No. 78/KET/I.3/2012, Tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 409/E/O/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda Menjadi Universitas Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
7. SK. PP Muhammadiyah Nomor 423/KEP/I.0/D/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalianda Jabatan 2024 - 2028

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pedoman Penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda Periode 2025-2029

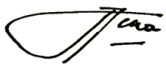
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kalianda,
Pada Tanggal : 06 Rajab 1446 H
06 Januari 2025 M

Rektor,

Susilawati, S.Sos.,M.Ip.,M.M.
NIDN: 0221106703

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Lukman Nuzul Hakim, M.M.	Ketua LPPM		03-01-2025
Pemeriksaan	Dra. Yulia Fahda,M.Pd	Ka.LPM		04-01-2025
Penetapan	Susilawati, S.Sos.,M.IP	Rektor		06-01-2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya *Pedoman Pengelolaan Kegiatan Penelitian* Universitas Muhammadiyah Kalianda ini akhirnya dapat diselesaikan. Buku pedoman ini disusun dengan mempertimbangkan banyak masukan, kritik dan saran yang membangun dari seluruh jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Kalianda, dan kepala program studi, serta para dosen pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kalianda.

Penelitian merupakan salah satu pilar dari Caturdarma Perguruan Tinggi, dan oleh sebab itu wajib mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pemangku kepentingan, terutama dari pimpinan perguruan tinggi dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan dari para dosen pelaksana kegiatan penelitian.

Buku Pedoman Pengelolaaan Kegiatan Penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda ini disusun untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kegiatan penelitian oleh dosen dan tenaga akademik lainnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kalianda.

Akhir kata, kami berharap semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sesuai dengan tujuan penyusunannya. Sebagaimana kata pepatah “Tak ada gading yang tak retak”, sebagai buah karya manusia buku panduan ini juga tak luput dari kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon kritik dan saran membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Kalianda, 3 Januari 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER **i**
SK PEDOMAN PENELITIAN **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
KATA PENGANTAR **iv**
DAFTAR ISI **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
BAB II KEBIJAKAN DASAR PENELITIAN **3**
2.1 Kebijakan Dasar Penelitian 3
2.2 Arah dan Fokus Penelitian 3
2.3 Rekam Jejak Penelitian Unggulan 5
2.4 Pola Kerjasama Dengan Pihak Luar 5
2.5 Sistem Kompetisi 7
BAB III PLAGIASI **8**
3.1 Penanganan Plagiasi 8
3.2 Sanksi Plagiasi 8
3.3 Hak Paten Kekayaan Intelektual 9
BAB IV AGENDA PENELITIAN **10**
4.1 Kriteria dan Pengusulan Agenda Penelitian 10
4.2 Sistematika Agenda Usulan Penelitian 10
4.3 Sumber Dana Penelitian 13
4.4 Seleksi dan Evaluasi Penelitian 13
4.5 Pelaksanaan dan Pelaporan 13
BAB V PENGUSULAN PROPOSAL PENELITIAN **14**
5.1 Pengusulan Proposal Penelitian 14
5.2 Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Proses Penelitian 14
5.3 Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian 15
5.4 Pembagian Royalti dan Lisensi 15
5.5 Manajemen Aset 16
5.6 Pemanfaatan Hasil Penelitian 16
5.7 Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Penelitian 17
BAB VI PENGELOLAAN PENELITIAN **18**
BAB VII PENUTUP **25**

DAFTAR LAMPIRAN 26
Lampiran 1. Format Halaman Sampul Penelitian 26
Lampiran 2. Format Halaman Pengesahan 27
Lampiran 3. Format Usulan Anggaran Penelitian 28
Lampiran 4. Formulir Pendaftaran Calon Reviewer Penelitian Internal 29
Lampiran 5. Lembar Hasil Penilaian Sejawat 33

BAB I
PENDAHULUAN

Universitas Muhammadiyah Kalianda merupakan Institusi pendidikan tinggi yang mengedepankan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan visi dan misi sebagai berikut.

Visi:

Visi LPPM Universitas Muhammadiyah Kalianda, yaitu menjadi **Menjadi Universitas unggul, inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai Islam**. Untuk mencapai visi tersebut maka misi LPPM Universitas Muhammadiyah Kalianda, yaitu sebagai berikut.

Misi:

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa.
2. Melaksanakan riset berkualitas yang berkelanjutan, dengan berlandaskan nilai-nilai Islam.
3. Mendorong kolaborasi antara akademisi, industri, dan masyarakat untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesejateraan umat.
4. Menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan pribadi mahasiswa secara intelektual, spiritual, dan sosial, serta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan universitas.

Adapun tujuan LPPM Universitas Muhammadiyah Kalianda adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang inovatif dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis nilai-nilai Islam.
2. Mendorong publikasi ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi dosen dan mahasiswa sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional maupun internasional.
3. Meningkatkan keterlibatan sivitas akademika dalam pengabdian kepada masyarakat guna memberikan solusi nyata bagi permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
4. Mengoptimalkan hilirisasi dan penerapan hasil penelitian agar dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat, industri, dan pemerintah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan

5. Membangun jaringan dan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, industri, pemerintah, dan komunitas masyarakat, dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian
6. Mewujudkan sistem tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar nasional dan internasional
7. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi dosen serta mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian melalui pelatihan, workshop, seminar, dan pendanaan riset.
8. Menjadikan LPPM sebagai pusat unggulan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada inovasi dan kesejahteraan umat.

Tujuan diterbitkannya buku Pedoman Penelitian ini adalah sebagai petunjuk teknis bagi para peneliti, pengelola administrasi penelitian, pimpinan akademik, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan penelitian di UNIVERSITAS Muhammadiyah. Dengan demikian, ada kejelasan dan kesamaan pemahaman mengenai proses/kegiatan penelitian di UNIVERSITAS Muhammadiyah Kalianda. Dengan hal tersebut, diharapkan juga tercapai peningkatan kualitas layanan kegiatan penelitian yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan jumlah dan kualitas serta atmosfir penelitian di UNIVERSITAS Muhammadiyah Kalianda.

BAB II
KEBIJAKAN DASAR PENELITIAN

2.1 Kebijakan Dasar Penelitian

Kebijakan merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untukmencapai suatu tujuan eksplisit.

Buku pedoman ini sebagai petunjuk operasional pelaksanaan penelitian bagi seluruh sumberdaya dosen di Universitas Muhammadiyah Kalianda.

2.2 Arah dan Fokus Penelitian

Arah dan kebijakan di lingkungan LPPM diarahkan untuk mencapai predikat "unversitas unggul yang berstandar Nasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diharapkan dengan memberdayakan masyarakat dapat mengangkat derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Statuta menjadi kebijakan penelitian di Universitas Muhammadiyah Kalianda.

Sesuai dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Kalianda yang dipertegas dalam visi dan misi LPPM, juga Renstra Universitas Muhammadiyah Kalianda ditetapkan arah dan fokus penelitian sebagai berikut:

Tema	Topik	Kompetensi/Keahlian/ Keilmuan
Teknologi, Sosial dan Humaniore	1. Artificial Intelligence 2. Digital Entreperenurship 3. Marketing 4. Human Resource Management 5. Finance 6. Suistainability Management 7. Corporate Governance 8. Strategic Management 9. Change Management	Manajemen

Teknologi dan Inovasi Digital	1. Pengembangan Aplikasi Berbasis AI 2. Internet of Things (IoT) dalam Pertanian 3. Big Data dan Data Mining 4. Keamanan Siber dan Forensik Digital 5. Sistem Pendukung Keputusan 6. Machine Learning dan Deep Learning 7. Blockchain dan Keamanan Data	Sistem Informasi & Informatika
Pertanian Berkelanjutan dan Agribisnis	1. Smart Farming dan Precision Agriculture 2. Digitalisasi Rantai Pasok Pertanian 3. E-Commerce Produk Pertanian 4. Manajemen Agribisnis Berbasis Teknologi 5. Teknologi Pascapanen dan Agroindustri 6. Keberlanjutan dalam Produksi Pertanian 7. Pemberdayaan Petani Berbasis Digital	Agribisnis
Pendidikan dan Pembelajaran Berbasis Teknologi	1. Inovasi Metode Pembelajaran Digital 2. Penggunaan AI dalam Pendidikan 3. Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 4. Gamifikasi dalam Pembelajaran 5. Model Pembelajaran Berbasis STEAM 6. Evaluasi Pendidikan Berbasis Data	PGSD
Hukum dan Kebijakan Publik	1. Hukum Siber dan Perlindungan Data Pribadi 2. 2. Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital 3. 3. Kebijakan Perlindungan Konsumen 4. 4. Hukum Pidana Digital 5. 5. Etika dan Hukum dalam AI 6. 6. Hukum Agraria dan Pertanahan 7. 7. Kejahatan Keuangan Digital	Hukum

2.3 Rekam Jejak Penelitian Unggulan

Rekam jejak penelitian merupakan semua hal yang telah diteliti di masa lalu, yang menunjukkan hasil dari suatu penelitian. Rekam jejak penelitian di Universitas Muhammadiyah Kalianda diharapkan untuk:

1. Meningkatkan ilmu yang bermanfaat untuk lingkungan Universitas Muhammadiyah Kalianda;
2. Hasil penelitian mampu digunakan untuk memberikan solusi yang dihadapi oleh tempat penelitian;
3. Hasil penelitian bisa digunakan untuk acuan dan sumber bagi penelitianselanjutnya.

2.4 Pola Kerjasama Dengan Pihak Luar

Kerja sama adalah kesepakatan bersama antara Universitas Muhammadiyah Kalianda dengan Perguruan Tinggi/Institusi Lembaga/ Departemen, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerja sama tersebut.

2.4.1 Lingkup Kerjasama

Kerja sama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktik/assistantship bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan UNIVERSITAS Muhammadiyah Kalianda.

2.4.2 Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama

1. Universitas Muhammadiyah Kalianda dapat menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi/Institusi/Lembaga/Departemen di dalam negeri dan di luar negeri berdasarkan itikad baik antara kedua belah pihak dengan memperhatikan hukum nasional dan internasional yang berlaku.
2. Kerja sama hanya dapat dilakukan setelah pimpinan Universitas Muhammadiyah

Kalianda mengetahui isi dan maksud/tujuan perjanjian kerja sama.

3. Bahasa yang digunakan dalam perjanjian kerja sama adalah bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
4. Sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani, pihak Universitas Muhammadiyah Kalianda memastikan keakuratan isi dan makna yang terkandung dalam perjanjian kerja sama itu.

2.4.3 Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

1. Tingkat Nasional/Dalam Negeri
 a) Kerja sama dapat dilaksanakan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Dari pihak Universitas Muhammadiyah Kalianda yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Kalianda. Dalam kasus-kasus tertentu, wakil rektor/kepala lembaga dapat menandatangani perjanjian kerja sama berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Ketua Universitas Muhammadiyah Kalianda.
 b) Prodi/Lembaga/Unit yang terlibat dalam perjanjian kerja sama di dalam negeri harus membuat laporan kegiatan kerja sama dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Kalianda.

2. Tingkat Internasional/Luar Negeri
 a) Apabila kerja sama melibatkan perguruan tinggi di luar negeri, pedoman pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal ini kegiatan kerja samanya dapat berbentuk (a) kontrak manajemen, (b) program kembaran,
 (c) program gelar ganda, (d) program pemindahan kredit, (e) tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik, (f) pemanfaatan bersama sumber daya alam dalam kegiatan akademik Pedoman Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Kerja sama Universitas Muhammadiyah Kalianda di bidang Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, (g) penerbitan bersama karya ilmiah, (h) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, dan/atau (i) bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi (Pasal 7 ayat 1).

Bentuk kerja sama (a) hingga (d) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan usulan Ketua Universitas Muhammadiyah Kalianda kepada Kemendikudristek melalui Direktur Jenderal (Pasal 7 ayat 2).

b) Apabila kerja sama melibatkan Lembaga di luar negeri, pedoman pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal ini kegiatan kerja samanya dapat berbentuk: (a) magang, (b) beasiswa, (c) penelitian, (d) pemanfaatan bersama sumber daya, (e) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, (f) penerbitan bersama karya ilmiah, dan/atau (g) bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi (Pasal 8 ayat 1).

c) Bentuk-bentuk kerja sama Perguruan Tinggi dan Lembaga sebagaimana disebutkan pada butir d) dan e) dilaporkan oleh Ketua Universitas Muhammadiyah Kalianda kepada Kemendikbud melalui Direktur Jenderal(Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 8 ayat 2).

d) Kerja sama dapat dilaksanakan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Dari pihak Universitas Muhammadiyah Kalianda, yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah Ketua.

e) Prodi/Lembaga/Unit yang terlibat dalam perjanjian kerja sama di luar negeri harus membuat laporan kegiatan kerja sama dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala kepada Ketua.

2.5 Sistem Kompetisi

Kompetisi adalah aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Individu atau kelompok memilih untuk bekerja sama atau berkompetisi tergantung dari struktur reward dalam suatu situasi. Untuk penelitian di Universitas Muhammadiyah Kalianda sistem kompetisi yang dilakukan akan mendapatkan reward dari Rektor Universitas Muhammadiyah Kalianda. Selain itu penelitian yang dilakukan akan diikutsertakan di perlombaan penelitan tingkat nasional maupun internasional.

BAB III
PLAGIASI

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Karya ilmiah dikatakan plagiat jika mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepatdan memadai.

3.1 Penanganan Plagiasi

Penanganan plagiasi merupakan tindakan represif yang dilakukan oleh Ketua Universitas Muhammadiyah Kalianda dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kalianda yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian untuk mengecek plagiasi, tim menggunakan aplikasi Ithenticate yang dikelola oleh bagian LPPM.

3.2 Sanksi Plagiasi

Sanksi plagiasi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Kalianda adalah sebagai berikut.

1) Sanksi berupa teguran/peringatan tertulis/penundaan pemberian hak, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
2) Sanksi berupa penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional/ pencabutan hak untuk diusulkan ke guru besar/jenjang utama/pemberhentian dengan hormat/pemberhentian dengan tidak hormat/pembatalan ijazah, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
3) Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut di atas tidak menghapuskan sanksi lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sebagai profesor/guru besar bagi dosen dilakukan oleh Kemendikbud atas usulperguruan tinggi yang bersangkutan atau atas usul perguruan tinggi yangdiselenggarakan oleh masyarakat melalui LLDIKTI.
4) Pemberhentian dari jenjang jabatan fungsional utama untuk peneliti/tenaga kependidikan dengan mekanisme yang sama untuk diteruskan oleh Mendiknas kepada pejabat yang berwenang.

5) Kemendikbud atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul pengangkatan kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan ke dalam jabatan semula apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/peneliti utama/jenjang utama.
6) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi, Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagitor.

3.3 Hak Paten Kekayaan Intelektual

Hak paten kekayaan intelektual yang dimaksud dalam hal ini adalah tentang hak kepemilikan penelitian di Universitas Muhammadiyah Kalianda. Hak paten yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Kalianda dapat dilihat di data keperpustakaan. Selain itu jurnal penelitian yang sudah masuk di ISSN merupakan hak milik jurnal dari Universitas Muhammadiyah Kalianda. Untuk meningkatkan mutu dan keaslian dalam penelitian di Universitas Muhammadiyah Kalianda diperlukan hak paten.

BAB IV
AGENDA PENELITIAN

Agenda penelitian adalah sekumpulan rencana penelitian yang akan dilakukan peneliti Universitas Muhammadiyah Kalianda selama kurun waktu 1 tahun. Kriteria serta sistematika pengusulan penelitian yang diberlakukan di Universitas Muhammadiyah Kalianda adalah sebagai berikut :

4.1 Kriteria dan Pengusulan Agenda Penelitian

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan penelitian dosen dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengusul adalah dosen tetap Universitas Muhammadiyah Kalianda.
2. Peneliti dosen dapat perorangan maupun Tim (berjumlah 2—3 orang).
3. Dalam tahun yang sama, peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan 1 proposal penelitian sebagai ketua dan satu sebagai anggota peneliti.
4. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu.
5. Penelitian bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Kalianda maupun institusi lainnya.
6. Waktu penyerahan proposal mulai 01 April sampai dengan 01 Mei per tahunnya
7. Jangka waktu penelitian mulai proposal sampai dengan pelaporan hasil maksimal 6 bulan dengan biaya penelitian yang disesuaikan dengan kebijakan di Universitas Muhammadiyah Kalianda maksimal Rp 10.000.000,00.
8. Apabila dana penelitian masih tersedia, akan dibuka kembali usulan proposal untuk semester genap (bagi yang belum mengusulkan penelitian pada semester ganjil).

4.2 Sistematika Agenda Usulan Penelitian

Usulan penelitian dosen maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

- Halaman sampul (contoh pada lampiran 1)

- Halaman pengesahan (contoh pada lampiran 2)
- Daftar isi
- Ringkasan (maksimum satu halaman)

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.

Rincian penulisan penelitian di UNIVERSITAS Muhamamdiyah Kalianda dengan urutan sebagai berikut:

1. Bab 1. Pendahuluan

 Dalam Bab 1 dijelaskan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan.

2. Bab 2. Kajian Teoretik

 Menguraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan.

3. Bab 3. Metode Penelitian

 Diuraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan- tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran, dan penarikan kesimpulan penelitian.

4. Bab 4. Biaya dan jadwal penelitian

- Anggaran Biaya Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format Tabel 1 dengan komponen sebagai berikut:

No	Jenis Pengeluaran	Biaya Yang Diusulkan
1	Honoraium (Maksimal 25%)	
2	Bahan Habis Pakai & Peralatan (Maks 40%)	
3	Perjalanan (Maksimal 30%)	
4	Lain-lain: Publikasi, Seminar, Laporan dll (Maksimal 50%)	

- Jadwal Penelitian Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1 tahun dalam bentuk bar chart.

No	Kegiatan	Bulan dan Tahun										
1	Pengajuan Penelitian											
2	Persetujuan LPPM Universitas Muhammadiyah Kalianda											
3	Penyusunan Proposal											
4	Pengambilan Data											
5	Pengumpulan Data											
6	Pengolahan Data dan Analisis											
7	Publikasi											

5. Daftar Rujukan Daftar rujukan disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, judul tulisan, kota dan nama penerbit, dantahun penerbitan. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam daftar rujukan

6. Lampiran-Lampiran

1 Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian
2 Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
3 Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota
4 Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti

4.3 Sumber Dana Penelitian

Sumber dana Penelitian berasal dari:

1. Dana Universitas Muhammadiyah Kalianda
2. Biaya mandiri dari peneliti
3. Dana desentralisasi dari Dit.Litabmas Dikti
4. Dana melalui Kerja Sama Instansi Pemerintah/Swasta

4.4 Seleksi dan Evaluasi Penelitian

Seleksi dan evaluasi penelitian dosen dilakukan dalam bentuk desk evaluasi. Hasil penelitian diseminarkan di depan reviewer dan forum. Setelah itu hasil penelitian dipublikasikan di jurnal Universitas Muhammadiyah Kalianda, yaitu Kalianda Halok Gagas atau jurnal lain yang terakreditasi Nasional (SINTA) atau Jurnal Internasional Bereputasi.

4.5 Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan penelitian dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dan melaksanakan seminar paling lambat 2 bulan setelah penelitian selesai dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

1. Laporan hasil penelitian;
2. Makalah seminar hasil penelitian.

BAB V
PENGUSULAN PROPOSAL PENELITIAN

5.1 Pengusulan Proposal Penelitian

Pengaturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya di Universitas Muhammadiyah Kalianda terdokumentasi dengan baik. Semua pihak dapat memasukkan hasil penelitian ke dalam jurnal Universitas Muhammadiyah Kalianda, yaitu Kalianda Halok Gagas.

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) merupakan suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia atau dapat pula dikatakan hak untuk menikmatisecara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Oleh karena itu, setiap peneliti yang akan mengajukan proposal penelitian yang berpotensi memperoleh HKI diwajibkan untuk melakukan penelusuran atas prior art atau pengetahuan terdahulu. Hal tersebut berkaitan dengan tema penelitian yang diusulkan serta membuat pernyataan bahwa kegiatan yang akan dilakukan bukan plagiat. Dari penelusuran tersebut harus dilakukan analisis untuk identifikasi roadmap teknologi terkait, originalitas, kebaharuan (*novelty*) dan langkah inventif. Untuk itu, para pengusul dapat melakukan penelusuran database, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Database penting yang tersedia, dapat berupa jurnal ilmiah maupun paten atau desain industri.

5.2 Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Proses Penelitian

a. Buku Catatan Harian Penelitian (*Log Book*)

 Sejak awal kontrak setiap peneliti program penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda akan memeroleh buku log book. Tujuan pemberian log book adalah untuk menerapkan praktik manajemen riset yang baik (good research management practice) dan untuk urusan perlindungan HKI. Log book akan berarti apabila diisi sebagaimana mestinya. Pengisian log book bukan hanya untuk keperluan ilmiah, melainkan untuk keperluan pembuktian secara hukum. Log book akan diperlukan apabila peneliti yang mengajukan paten atau perlindungan kekayaan intelektual lainnya menghadapi sanggahan dari pihak lain mengenai hak milik yang dimintakan

perlindungannya.

b. Publikasi

Pelaku IPTEK yang melaksanakan program penelitian wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang dihasilkan selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.

5.3 Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian

a. Pengaturan Kepemilikan

Hasil penelitian, baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang digunakan oleh suatu kegiatan penelitian di dalam program penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda, baik berupa publikasi, data mentah, maupun kekayaan intelektual, seperti paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak cipta (*copyright*) yang sepenuhnya dibiayai program penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda dan atau sebagian dari pihak lain merupakan milik Universitas Muhammadiyah Kalianda dan pihak lain yang bersangkutan secarabersama.

b. Pengelolaan Kepemilikan

Pengelolaan kekayaan intelektual dan hasil penelitian yang dibiayai dari sumber dana internal dilimpahkan kepada Universitas Muhammadiyah Kalianda.

c. Sumber Dana Pengelolaan Hak Kepemilikan Intelektual Penyediaan dana untuk pengajuan Hak Kepemilikan Intelektual hasil penelitian program penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda, antara lain biaya penulisan deskripsi (drafting), pendaftaran, dan pemeriksaan subtantif menjadi tanggung jawab LPPM Universitas Muhammadiyah Kalianda.

5.4 Pembagian Royalti dan Lisensi

Setiap Hak Kekayaan Intelektual hasil program penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda yang berhasil dikomersialkan mengikuti pembagian pembayaran royalty dan lisensi sesuai dengan perjanjian kesepakatan antara peneliti dan Universitas Muhammadiyah Kalianda. Identifikasi dan penentuan nama- nama peneliti yang termasuk sebagai inventor akan dilakukan dan ditetapkan oleh penanggung jawab program penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda (melalui LPPM) yang dibantu oleh pakar Hak

Kekayaan Intelektual berdasarkan laporan tahunan dan/atau laporan khusus peneliti dan log book yang dimiliki setiap peneliti.

5.5 Manajemen Aset

a. Dasar Hukum

Undang-Undang di bidang Hak Kepemilikan Intelektual:

1. UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
3. UU RI No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
4. UU RI No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
5. UU RI No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

b. Kepemilikan Aset Pada Program Penelitian Berorientasi Hak Kepemilikan Intelektual

1. Pengelolaan, kepemilikan, dan pemanfaatan hasil program penelitian yang mencakup HKI dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Sebelum program penelitian ini berlangsung, setiap pihak terkait telah membuat kesepakatan tentang HKI yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program penelitian.

5.6 Pemanfaatan Hasil Penelitian

Hasil penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda tidak saja diarahkan untuk memberikan kontribusi pada khasanah IPTEKS, tetapi juga diharapkan dapat membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagai wujud kepedulian Universitas Muhammadiyah Kalianda dalam rangka untuk peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Muhammadiyah Kalianda memfasilitasinya dengan jenis penelitian pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan lebih diprioritaskan pada lokasi/daerah yang sudah memiliki kerja sama dengan LPPM Universitas Muhammadiyah Kalianda. Hasil penelitian ini dapat berupa peralatan/alat bantu, prototype suatu alat/mesin, software, sistem, sarana & prasarana, dan lain-lain. Hasil penelitian ini kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan pengabdian masyarakat secara berkelanjutan selama kurun waktu tertentu sehingga terjadi efisiensi pemakaian anggaran Universitas Muhammadiyah Kalianda. Penelitian lebih diprioritaskan pada lokasi/daerah yang sudah memiliki kerjasama dengan LPPM Universitas

Muhammadiyah Kalianda (mendukung program kerja LPPM).

Pemanfaatan hasil penelitian juga digunakan untuk pengembangan pembelajaran. Hasil inovasi IPTEKS diterapkan di dunia penidikan untuk meningkatkan nilai tambah, mulai dari material, proses produksi, hingga produk jadi. Semakin efisien dan produktif proses tersebut akan semakin mempertinggi kualitas produk yang dihasilkan. Diharapkan dengan pengembangan tersebut akan meningkatkan daya saing dan pendapatan negara sehingga pada akhirnya dapat mengangkat kualitas hidup dan kesejahteraan bangsa Selain itu juga dalam rangka pemanfaatan hasil penelitian sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Kalianda mendorong peneliti untuk mengembangkan penelitiannya sampai pada tahap pemanfaatan IPTEKS bagi masyarakat.

5.7 Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Penelitian

1. Pelanggaran ketentuan penelitian yang dimaksud, yaitu keterlambatan penyelesaian laporan penelitian lebih dari 30 hari dari jadwal yang sudah ditetapkan, adanya indikasi plagiasi yang dilakukan oleh peneliti, penyalahgunaan dana penelitian, dan ketentuan-ketentuan lain yang tertulis dalam SK Penelitian.
2. Sanksi yang diberikan kepada peneliti dapat berupa pengembalian dana penelitian, penundaan pemberian dana penelitian, teguran secara lisan, dan atau tertulis dari Ketua LPPM dan Ketua Universitas Muhammadiyah Kalianda, atau yang lainnya sesuai peraturan disiplin pegawai. Sanksi diberikan dengan mempertimbangkan kasus dan tingkat pelanggarannya. Keputusan pemberian sanksi menjadi tanggung jawab penuh dari pihak pengelola dana. Hal ini mengingat bahwa penandatanganan SK Penelitian dilakukan oleh pihak pengelola dana dan peneliti.

BAB VI
PENGELOLAAN PENELITIAN

6.1 Program Pendanaan Penelitian

Program penelitian yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Kalianda untuk dosen meliputi

[1] Kategori Penelitian Internal

a. Penelitian dasar
b. Penelitian Unggulan Program Studi
c. Penelitian Pusat Studi (PEPUSDI)

6.2 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di Universitas Muhammadiyah Kalianda. Ketentuan umum pelaksanaan program program penelitian diuraikan sebagai berikut.

1. Ketua peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Anggota peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen.
3. Usulan dilakukan dengan mengambil form pada sekretariat LPPM
4. Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota)
5. Khusus untuk pengusul yang memiliki h-Index ≥ 2 yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota).
6. Apabila penelitian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang sumber pendanaannya dari Universitas Muhammadiyah Kalianda selama 2 tahun berturut- turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke Universitas Muhamamdiyah Kalianda.

7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), diwajibkan untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan penelitian dan di Universitas Muhamamdiyah Kalianda dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
8. Peneliti diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan penelitian. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan tahapan proses penelitian.
9. Peneliti atau wajib membuat pelaporan dalam laporan penelitian
10. Pertanggungjawaban dana penelitian/pengabdian masyarakat mengacu pada ketentuan keuangan di Universitas Muhamamdiyah Kalianda
11. Peneliti wajib mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster

6.3 Tahapan Pengelolaan Penelitian

1. Tahap Pengumuman

 Tahap ini dilakukan dengan memberikan informasi kepada semua dosen tentang agenda kegiatan penelitian, yang diinformasikan melalui Website LPPM Univeristas Muhammadiyah Kalianda dengan alamt link : https://lppm.umkal.ac.id atau media informasi lainnya.

2. Tahap Pengusulan

 Pengusulan usulan dilakukan oleh dosen dengan mengakses Website LPPM Universitas Muhammadiyah Kalianda.

3. Tahap Penyeleksian/Penunjukan

 Tahap Penyeleksian Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau reviewer oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Kalianda

4. Tahap Penetapan

 Penetapan usulan yang layak untuk didanai ditentukan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Kalianda dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Tahap penetapan dapat diinformasikan langsung oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Kalianda.

5. Tahap Pelaksanaan
 a. Tahap pelaksanaan penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontrak penelitian.
 b. Kontrak penelitian dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Kalianda
 c. Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan.
 d. Pelaksanaan penelitian mengacu pada kontrak penelitian. Kontrak Penelitian sekurang-kurangnya berisi:
 [1] Pejabat penandatangan kontrak
 [2] Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak
 [3] Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian
 [4] Masa berlaku kontrak
 [5] Target Luaran
 [6] Hak dan kewajiban
 [7] Pelaporan penelitian
 [8] Monitoring dan evaluasi
 [9] Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian
 [10] Pajak
 [11] Kekayaan Intelektual
 [12] Force majeure
 [13] Sanksi
 [14] Sengketa

6. Tahap Pengawasan

 Sasaran pengawasan meliputi peneliti dan penyelenggara penelitian (institusi) masingmasing mengikuti ketentuan sebagai berikut
 a. Pengawasan pelaksanaan penelitian wajib dilakukan oleh PT dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi.
 b. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh reviewer, dan setiap judul penelitian wajib dilakukan monitoring dan evaluasi oleh 2 reviewer bersertifikat atau

sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM.

c. Monitoring dan evaluasi oleh PT dapat dilakukan oleh reviewer internal.
d. Reviewer internal PT ditetapkan oleh Ketua dengan mengikuti persyaratanyang ada.
e. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan LPPM

7. Tahap Pelaporan Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan akhir tahun, dan laporan akhir penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut.
 a. Ketua Tim Peneliti wajib melaporkan kemajuan output riset, dan catatan harian aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
 b. Kemajuan output riset dan catatan harian aktivitas riset dilaporkan melalui website
 c. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Laporan Akhir Tahun Penelitian melalui cybercampus

8. Tahap Penilaian Hasil Penelitian Tahap penilaian hasil penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 a) Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian yang merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan rancangan luaran hasil penelitianlainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM
 b) Penilaian dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya.
 c) Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada LPPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 1. Persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
 2. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
 3. Saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian; dan
 4. Rekomendasi untuk mendapatkan biaya luaran tambahan.
 5. Pelaksanaan kontrak penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan

ketentuan kontrak penelitian tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian dilakukan berdasarkan rekomendasi reviewer keluaran penelitian.

6. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LPPM

6.4 Indikator Pencapaian Kinerja Penelitian

Pengendalian penelitian dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional. Indikator Penelitian Sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

No	Keterangan	Jenis Luaran
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional Bereputasi
		Internasional
		Nasional Terakreditasi
		Nasional Tidak Terakreditasi
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional
		Nasional
		Lokal
3	Keynote Speaker/Invited) dalam temu ilmiah	Internasional
		Nasional
		Lokal
4	Pembicara kunci/tamu (Visiting Lecturer)	Internasional
		Nasional
5	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten
		Paten sederhana
		Hak cipta
		Merek dagang
		Rahasia dagang
		Desain produk industri
		Indikasi geografis
		Perlindungan varietas tanaman
		Perlindungan topografi sirkuit terpadu

6	Teknologi Tepat Guna	
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial	
8	Buku (ISBN)	
9	Book-chapter (ISBN)	
10	Jumlah Dana Kerja Sama Penelitian	Internasional
		Nasional
		Lokal
11	Angka partisipasi dosen*	
12	Dokumen feasibility study	
13	Business Plan	
14	Naskah akademik (policy brief, rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis)	

6.5 Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian Internal Perguruan Tinggi

Komite Penilaian dan/atau reviewer Penelitian internal Universitas Muhammadiyah Kalianda melakukan seleksi usulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM. Komite penilaian/reviewer Penelitian internal Universitas Muhammadiyah Kalianda harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan reviewer penelitian internal Universitas Muhammadiyah Kalianda dimaksud meliputi:

1. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
2. Berpendidikan doktor;
3. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor;
4. Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua pada penelitian berskala nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional;
5. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) atau penulis korespondensi (corresponding author);
6. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional;
7. Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan mempunyai hki

Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan hasil seleksi reviewer internal secara terbuka. Reviewer penelitian internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalianda.

6.6 Pembiayaan Penelitian

Pembiayaan penelitian mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalianda tentang standar biaya/keuangan atau RAB Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

BAB VII
PENUTUP

Dengan ditetapkannya buku Pedoman Pengelolaan Kegiatan Penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda ini semoga dapat digunakan sebagai mana mestinya dalam melakukan kerja sama dengan pihak manapun. Buku ini dibuat sebagai pedoman agar tercipta keadaan yang kondususif dalam meningkatkan kinerja dan mutu Universitas Muhammadiyah Kalianda dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi, seminar, pelatihan, lokakarya, magang/kuliah praktik/assistantship bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, dan program sertifikasi.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Halaman Sampul Penelitian

USULAN

PENELITIAN DOSEN

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL

Ketua	:	…….	NIDN	:	……...
Anggota	:	…….	NIDN	:	……...

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIANDA

Program Studi ……

Bulan & Tahun

Lampiran 2. Format Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DOSEN

Judul Penelitian	:	……...
Bidang Penelitian	:	……...
Ketua Peneliti	:	……...
Nama Lengkap	:	……...
NIDN	:	……...
Jabatan Fungsional	:	……...
Program Studi	:	……...
Nomor HP	:	……...
Alamat Surel (*e-mail*)	:	……...
Anggota Peneliti	:	……...
Nama Lengkap	:	……...
NIDN	:	……...
Jabatan Fungsional	:	……...
Perguruan Tinggi	:	……...
Lokasi Penelitian	:	……...
Jumlah Biaya Penelitian	:	……...
Terbilang	:	……...

Mengetahui
Ketua Prodi

……
NIDN.

Kalianda,……
Ketua Peneliti

……
NIDN.

Menyetujui,
Ketua LPPM

.....

NIDN.

Lampiran 3. Format Usulan Anggaran Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Satuan	Jumlah Satuan	Biaya Satuan	Jumlah Biaya
1	Honoraium (Maksimal 25%)				
2	Bahan Habis Pakai & Peralatan (Maks 40%)				
3	Perjalanan (Maksimal 30%)				
4	Lain-lain: Publikasi, Seminar, Laporan dll (Maksimal 50%)				

Lampiran 4. Formulir Pendaftaran Calon Reviewer Penelitian Internal Universitas Muhammadiyah Kalianda

I. IDENTITAS DIRI

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	NIP/NIK/No Identitas lainnya	
5	NIDN	
6	Jabatan Fungsional	
7	Pangkat/Golongan	
8	Fak/PS	
9	Alamat Rumah	
10	Nomor Telepon/Faks	
11	Nomor HP	
12	Alamat Kantor	
13	Nomor Telepon/Faks	
14	Alamat e-mail	
15	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = … orang; S-2 = … orang; S-3 = … orang
16	Mata Kuliah yang diampu	1. 2. 3. dst

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Riwayat Studi	S-1	S-2	S-3
1	Program Studi			
2	Nama PT			
3	Tempat			
4	Bidang Ilmu			
5	Tahun Masuk			
6	Tahun Lulus			
7	Gelar			
8	Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
9	Nama Pembimbing/Promotor			

III. PENGALAMAN PENELITIAN (bukan skripsi, tesis, maupun disertasi)

Urutkan judul penelitian yang pernah dilakukan (sebagai ketua) selama 5 tahunterakhir dimulai dari penelitian yang paling diunggulkan menurut Saudara sampai penelitian yang tidak diunggulkan

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst.				

Tuliskan Sumber pendanaan: PDM, SKW, Fundamental Riset, Hibah Bersaing, HibahPekerti, Hibah Pascasarjana, RAPID, HIKOM, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, atau sumber lainnya.

IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Urutkan judul pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan (sebagai ketua) selama 5 tahun terakhir dimulai dari yang paling diunggulkan menurutSaudara sampai pengabdian kepada masyarakat yang tidak diunggulkan

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst.				

Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan Ipteks, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber lainnya.

V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL (tidak termasuk makalah seminar/proceedings, artikel di surat kabar)

Urutkan judul artikel ilmiah yang pernah diterbitkan selama 5 tahun terakhir dimulai dari artikel yang paling diunggulkan menurut Saudara sampai artikel yang tidak diunggulkan.

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst.				

VI. PENGALAMAN SEBAGAI PEMAKALAH DALAM SEMINAR ILMIAH INTERNASIONAL DAN ATAU SEMINAR ILMIAH NASIONAL

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Tema Seminar	Penyelenggara	Tempat
1.					
2.					
3.					
4.					
Dst.					

VII. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

Urutkan judul buku yang pernah diterbitkan selama 5 tahun terakhir dimulai dari buku yang paling diunggulkan menurut Saudara sampai buku yang tidak diunggulkan

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	No. ISBN	Penerbit
1.					
2.					
3.					
4.					
Dst.					

VIII. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI

Urutkan judul HKI yang pernah diterbitkan 5-10 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul/Tema HKI	Jenis	Nomor P/ID

IX. PENGALAMAN SEBAGAI MITRA BESTARI DARI JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL DAN ATAU JURNAL ILMIAH NASIONAL DAN ATAU SEBAGAI PENGELOLA JURNAL ILMIAH AKAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH

No.	Tahun	Nama Jurnal	Volume/ Nomor	Institusi Penerbit	Mitra Bestari/Pengelola

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan sebagai CALON REVIEWER PENELITIAN INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIANDA.

.....
Pelamar,

(_____)
NIDN.

Lampiran 5. Lembar Hasil Penilaian Sejawat Sebidang Atau Peer Review Karya Ilmiah: Jurnal Ilmiah

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEERREVIEW*
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH*

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel)	:		
Jumlah Penulis	:		
Status Pengusul	:		
Identitas Jurnal Ilmiah	:	a. Nama Jurnal	:
		b. Nomor ISSN	:
		c. Volume, nomor, bulan, tahun	:
		d. Penerbit	:
		e. DOI artikel (jika ada)	:
		f. Alamat web jurnal	:
		g. Terindeks di	
		Scimagojr/thomson	;
		Reuter ISI knowledge	:
		Atau di	:

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri ✓pada kategori yang tepat)

☐	Jurnal Ilmiah internasional bereputasi	:
☐	Jurnal Ilmiah Internasional	:
☐	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi	:
☐	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi	:
☐	Jurnal Ilmiah Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS	:

I. Hasil Penilaian Validasi:

No.	ASPEK	URAIAN/KOMENTAR PENILAIAN
1.	Indikasi Plagiasi	Tidak terindikasi plagiat
2.	Linearitas	Jurnal ini sudah sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni

II. Hasil Penilaian Peer Review :

	Internasional bereputasi	**Internasional**	**Nasional Terakreditasi SINTA**	**Nasional Tidak Terakreditasi**	**Nasional Terindeks DOAJ dll**
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)					
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)					
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)					
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)					
Total = (100%)					

KOMENTAR/ULASAN PEER REVIEW	
Kelengkapan unsur isi jurnal	
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	
Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi	

KOMENTAR/ULASAN PEER REVIEW	
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit	

.....,

Reviewer 1/2

Tanda tangan

Nama.....
NIDN

* **dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah**

** coret yang tidak perlu